

**PUTUSAN**

**NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Pembanding asih**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman semula di Kota Bandung sekarang di Jl Cikutra Barat Gang Bojong Tengah No. 16 RT 006 RW 012 Kelurahan Cigadung Kecamatan Cibeunying Kaler Kota Bandung semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

**Terbanding uni**, umur 45 Tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 17 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat (**xxx**);

3. Menetapkan anak nama xxx, laki-laki, lahir tanggal 25 Juni 2012, dalam pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiara Condong Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 17 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 23 Januari 2017, permohonan banding tersebut pula telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dalam register Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Bdg, tanggal 17 April 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 3 Februari 2017, Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 7 Februari 2017 sesuai Relas yang bersangkutan. Sedangkan Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sesuai keterangan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 21 Februari 2017;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Januari 2017 sedangkan Tergugat /Pembanding tidak hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg yakni pada tanggal 17 Nopember 2017, dan putusan diberitahukan kepadanya pada tanggal 4 Januari 2017. Dengan

demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 hari. Atas dasar itu, dan lagi pula permohonan banding Tergugat/Pembanding telah memenuhi semua persyaratan permohonan banding, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menolak perceraian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Bandung yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, namun dengan menambahkan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sudah cukup maksimal, begitu pula upaya mediasi melalui mediator Drs. H. Joko Yumono, M.H. juga sudah cukup maksimal, demikian pula 2 orang saksi dari orang dekat dengan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yakni pembantu rumah tangga dan sahabat Penggugat/Terbanding, juga telah menyampaikan kesimpulannya bahwa sudah sulit untuk rukun kembali antara kedua belah pihak berperkara. Dari semua upaya tersebut, tidak ada tanda-tanda untuk dapat rukun kembali antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat/Terbanding juga sudah menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sedangkan Tergugat/Pembanding tidak menghadirkan bukti yang bisa melemahkan bukti saksi Penggugat/Terbanding di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan anak juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung, karena telah sesuai dengan kemaslahatan fisik dan jiwa si anak yang masih berumur 4 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor

2120/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 17 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2120/Pdt.G/2016/PA.Badg tanggal 17 November 2016 M bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1438 H;
- III. Membebankan biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemanding;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Syaban 1438 H oleh kami Drs. H. INSYAFLI, M.HI, Hakim Tinggi yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0097/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 April 2017 sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H. dan H. IMAM AHFASY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

**KETUA MAJELIS**

**Drs. H. INSYAFLI, M.HI**

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

H. IMAM AHFASY, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUHARTI, S.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-